



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lebung Rt 008 Rw 003 Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dan sekarang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Nomor 28 Guangsheng Road Xinguangli Dounan Town Yunlin County County Taiwan (R.O.C)., Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2020, sebagai **Penggugat.**

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lebung Rt 008 Rw 003 Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikah-nya berlangsung pada hari senin tanggal 19 oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur nomor : 1384/074/XI/1998.
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah asli yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur nomor : 1384/074/XI/1998 baik hak isteri (Penggugat) dan hak suami (Tergugat) saat ini penguasaan ada pada Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kecamatan labuhan maringgai selama 4 tahun dan kemudian terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : ANAK (Beringin, 23 Juni 2001).
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pindah di dusun beringin desa labuhan ratu V atau 2 bulan setelahnya sekira pada tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi salah faham/selisih faham, segala kesibukan pekerjaan pada saat bersama sering kali Penggugat mengerjakan sendiri.

Hal. 2 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat selalu mengungkit hutang bersama, padahal hutang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah bersama dan selain dari itu untuk modal Tergugat bekerja keluar negeri, namun hutang tersebut sebagian besar yang menyelesaikan Penggugat namun masih tersangkut kepada orang lain belum semuanya selesai.

c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan november tahun 2019 menjelang PILKADES dengan alasan Tergugat menegur Penggugat tentang persoalan hutang, lalu kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi percek coker yang akhir nya ada kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat "kamu di taiwan gonta –ganti laki, hati kamu busuk, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dan jangan lama-lama tak tunggu 2-3 hari dan kalau kamu lari ke jawa timur akan memotong lehermu gak keberatan" oleh sebab itu Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan kan rumah tangga bersama Tergugat karena menurut Penggugat masa depan Penggugat jauh lebih baik dan bahagia tanpa Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik dari tahun 2015 dan meskipun ada komunikasi hanya dengan anak untuk mengirim keperluan anak setelah itu komunikasi terakhir pada bulan november 2019 sampai dengan sekarang.

6. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak akan terwujud dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal

Hal. 3 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro, Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, keduanya telah memberi keterangan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang perlunya mediasi, manfaat dan akibat hukum nya bila mediasi tidak dilaksanakan serta menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa para pihak telah menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdri. **Riana Elfriani, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Sukadana) sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator bahwa mediasi Tidak berhasil;

Bahwa disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat pada sidang selanjutnya sehingga tidak dapat memberikan jawabannya, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1384/074/XI/1998 tanggal 19 oktober 1998 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu ungkit hutang bersama, Tergugat mempunyai sifat tempramen suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik dari tahun 2015 hingga gugatan diajukan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu ungkit hutang bersama, Tergugat mempunyai sifat tempramen suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat

Hal. 6 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik dari tahun 2015 hingga gugatan diajukan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh

Hal. 7 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu para kuasa hukum Penggugat sah mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan

Hal. 8 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdri. **Riana Elfriani, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Sukadana) sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator bahwa mediasi Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi bermula pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai sifat tempramen suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, adapun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik dari tahun 2015 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat diluarhadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan satu ketentuan hukum dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :*“Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di *nazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, masing-masing cakap bertindak hukum dan serta telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga alat bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 10 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya percekocokan dan penyebabnya serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai sifat tempramen suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, adapun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik dari tahun 2015 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sukadana;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah jelas menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk dicapai oleh Penggugat

Hal. 11 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat serta sudah tidak sejalan lagi dengan Surat Ar-ruum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*.

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraianya yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة.

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena petitum primernya dapat dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriyah. Oleh kami **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, dan **Khatimatus Sa'adah, S.H.I** serta **Intan Miftahurrahmi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Aprilia Candra, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Khatimatus Sa'adah, S.H.I

Intan Miftahurrahmi, Lc

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
3. B :	Rp		450.000,00
iaya			
Peman			
ggilan			
4. B :	Rp		6.000,00
iaya			
Matera			
i			
Jumlah :	Rp		566.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal.

Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)